



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAHMAN
Nomor : 421.1/080-Ket YPI/I/2012

tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-ROHMAN

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa Yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Lembaga PAUD AR-ROHMAN dengan menetapkan sistem Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman Pasal 3 Point 3b;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman Tanggal 01 Januari 2012.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Pendirian Lembaga PAUD AR-ROHMAN di Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman, Desa Bojongmanik; Kecamatan Bojongmanik; Kabupaten Lebak;
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bojongmanik
Tanggal : 01 Januari 2012

Ketua Yayasan


K.H. ABDURAHMAN, S.Pd.I

